



WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR :188.45/ 08.7/2022**

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI HAK ASASI MANUSIA KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Kota Subulussalam dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan Hak Asasi Manusia, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hak Asasi Manusia di Kota Subulussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4684);
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 s/d 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 s/d 2019 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 57);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

Menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan Kegiatan Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan DPA bagian hukum;

KEDUA

: Tim Pelaksana Kegiatan Hak Asasi Manusia Kota Subulussalam mempunyai tugas:

1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan kegiatan Hak Asasi Manusia;
2. Melakukan kompilasi seluruh laporan kegiatan pelaksana Hak Asasi Manusia dari perangkat daerah terkait;
3. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) system pemantauan;
4. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan Hak Asasi Manusia Kota Subulussalam dari setiap unit kerja pelaksana kegiatan Hak Asasi Manusia dan selanjutnya untuk dilaporkan ke Kantor Staff Presiden (KSP) melalui Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh pelaksanaan kegiatan Hak Asasi Manusia perangkat daerah terkait;


6. Melakukan pemantauan dan memastikan laporan kegiatan pelaksanaan Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Laporan capaian kegiatan pelaksanaan Hak asasi Manusia Pemerintah Kota Subulussalam yang disampaikan melalui system pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Subulussalam tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam

Pada tanggal : 17 Januari 2022 M
14 Djumadil Akhir 1443 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,
AFFAN ALFIAN


Salinan dari Keputusan Ini Disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRK Kota Subulussalam;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;
3. Masing masing Tim Asistensi

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
Nomor : 188.45/08.7/2022
Tanggal : 17 Januari 2022 M
14 Djumadil akhir 1443 H

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI HAK ASASI MANUSIA
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Affan Alfian, SE.	Walikota Subulussalam	Pengarah
2.	Drs. Salmaza, MAP	Wakil Walikota Subulussalam	Penanggung Jawab
3.	Ir. Taufit Hidayat, MM.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Ir. Sulisman, Msi.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan	Ketua
5.	Supardi, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum	Wakil Ketua
6.	Fadh Azis, SH.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan	Sekretaris
7.	Agustina Ananda, S.H	Kasubbag Bantuan Hukum	Anggota
8.	Safriandri, SH.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	Anggota
9.	Deva Ruffi Agnestin, SH.	Staf Bagian Hukum	
10.	Dessy Fitrianty, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota
11.	Husnidar	Staf Bagian Hukum	Anggota
12.	Rahmawati, SH.	Staf Bagian Hukum	Anggota

9/1
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN